

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan layanan pengelolaan dan pemberian informasi bagi masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) diperlukan Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan tim pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**

- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik;
 - b. melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik ditolak; dan
 - d. melakukan penyelesaian sengketa informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sejak Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan November 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Eiko Whismulyadi 3. Agus Prabowo	- - 750.000
2.	Ketua	:	Dharma Nursani	-
3.	Anggota	:	1. R. Ari Widiyanto 2. Hedy Yudiyatna 3. Gigih Pribadi 4. Ratna Ayu Maruti 5. Tri Susanto 6. Mieke Eka Putri 7. Vina Da'watul Aropah 8. Ermawati Septianingthyas 9. Widya Prima Sari F 10. Andy Martanto 11. Sri Aditya Nur Pratama 12. Arso Hadi Wardono 13. Resa Anggriani 14. Umi Nurnaeni 15. Adreng Kusuma Ayuningtyas 16. Indah Suci Pratiwi 17. Mirna Medita E 18. Anastasia Citra Puspita 19. Mustika Rosalina Putri 20. Yohana Surat Payon Philips 21. Himawan Giri Dahlan 22. Ade Rizky Emirsyah	- 500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO